

**HUKUM ORANG SALAT WAJIB BERMAKMUM KEPADA ORANG  
SALAT SUNNAH : STUDI KOMPARATIF MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MADHUR M**  
16360035

**PEMBIBING:**

**FUAD MUSTAFID, M.Ag.**  
NIP.197709092009121003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Salat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah SWT. Para ulama telah sepakat bahwa salat lebih utama dilakukan secara berjamaah. Dalam praktek salat berjamaah memiliki banyak persoalan yang menyebabkan para ulama mazhab berbeda pendapat. Seperti kasus adanya perbedaan niat salat antara imam dan makmum. Para mazhab berbeda pendapat dalam pengambilan hukum tersebut. Menurut mazhab Maliki hukumnya tidak sah sedangkan menurut mazhab Syafi'i hukumnya sah. Berangkat dari perbedaan ini, penyusun tertarik untuk menjadikannya sebagai sebuah bahan penelitian bagaimana hukum orang yang salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan segala material yang terdapat dalam perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Sedangkan penelitian ini memakai pendekatan normatif serta memakai teori *Tarīqah Lafziyah* dan *Tarīqah Maknawiyah*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan persamaan antara pendapat mazhab maliki dan mazhab syafi'i. kedua mazhab ini sama-sama mewajibkan seorang makmum mengikuti imam yang diangkatnya. Sementara perbedaan diantara keduanya terletak pada metode yang mereka pegang. Mazhab maliki berpegang pada makna *zahir nas*. Sedangkan mazhab syafi'i dalam kasus ini ia memakai metode perluasan makna *nas*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Keyword: *Salat jama'ah, Berbeda niat, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madhur M

Nim : 16360035

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2022

14 Jumadil Akhirah 1443 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Madhur M  
Nim.16360035

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Madhur M

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapatan bahwa skripsi saudara:

Nama : Madhur M

Nim : 16360035

Judul : **HUKUM ORANG SALAT WAJIB BERMAKMUM  
KEPADA ORANG YANG SALAT SUNNAH  
KOMPARASI MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB  
SYAFI'I**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Januari 2022

18 Jumadil Akhirah 1443 H

Pembimbing,



Fuad Mustafid, M.Ag  
NIP. 197709092009121003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-335/Un.02/DS/PP.00.9/02/2022

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM ORANG SALAT WAJIB BERMAKMUM KEPADA ORANG SALAT SUNNAH : KOMPARASI MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MADHUR M  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360035  
Telah diujikan pada : Senin, 31 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6200ef27cfe7b



Penguji I  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6200ed0560f5c



Penguji II  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 61fcfa4f17b65



Yogyakarta, 31 Januari 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6201e4fcb8c66

## **MOTTO**

Dimanapun Kaki Berpijak di situ Harus ada Kebaikan yang ditanam.



## **PERSEMBAHAN**

Untuk seluruh keluarga besar khususnya Ayah dan Ibu.

Untuk Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum  
dan juga untuk Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada penyusun, shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafa'at dihari akhir, Amiin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang terkhusus dan tercinta yang ada disekeliling penyusun baik bersifat moril ataupun materil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan kali ini perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.A.g., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. H. Wawan Gunawan, S.Ag.,M.A.g. Selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Nurdin Baroroh, S.H.I.,M.SI. Selaku sekretaris Perbandingan Mazhab sekaligus Dosen pembimbing Akademik
5. Fuad Mustafid, S.Ag., M.A.g sebagai Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penyusun demi selesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Perbandingan Mazhab yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



7. Terkhusus kepada kedua orang tua saya (Muhammada Tamri dan Jemiyah) atas doa dan perjuangannya selama ini, sehingga saya bisa mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2016 UIN Sunan Kalijaga.
9. Kepada Saudara-saudara FKMSB Yogyakarta dan semua teman-teman Teater Eska.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 17 Januari 2022  
14 Jumadil Akhirah 1443 H

Penyusun



Madhur M  
NIM.16360035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعْلٌ	Fathah	ditulis	A
		ditulis	Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	I
		ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U
		ditulis	Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Â
	فَلَا	ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Â
	تَنْسَى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Î
	تَفْصِيلًا	ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Û
	أُصُولًا	ditulis	Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدَّوْلَةَ	ditulis	ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ’
السَّمَشُ	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadân al-Lazi unzila fih al-Qur’ân

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKIRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM SALAT BERJAMA'AH DAN</b>	
<b>METODE ISTINBATH HUKUM.....</b>	<b>15</b>
A. Salat Berjama'ah dan Dasar Hukumnya.....	15
B. Syarat Sah Salat Berjama'ah.....	18
C. Pengertian Imam Salat.....	24
D. Makmum.....	26
E. Metode Istinbath Hukum.....	28
1. Pendekatan Istinbath Hukum dari Sisi Lafdziyah.....	29
2. Pendekatan Istinbath Hukum dari Sisi Maknawiyah.....	33
<b>BAB III PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB</b>	
<b>SYAFI'I TENTANG HUKUM SALAT WAJIB BERMAKMUM</b>	



<b>KEPADA ORANG YANG SALAT SUNNAH.....</b>	<b>43</b>
A. Biografi Pendiri Mazhab Maliki.....	43
1. Riwayat Hidup Imam Malik.....	43
2. Karya-karya Mazhab Maliki.....	46
3. Pembentukan Mazhab Maliki.....	47
4. Metode Istinbath Hukum Mazhab Maliki.....	48
B. Biografi Pendiri Mazhab Syafi'i.....	50
1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i.....	50
2. Karya-karya Imam asy-Syafi'i.....	52
3. Pembentukan Mazhab Syafi'i.....	53
4. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i.....	54
C. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Wajib Bermakmum kepada Orang yang Salat Sunnah.....	56
1. Pendapat Mazhab Maliki tentang Hukum Salat Wajib Bermakmum kepada Orang yang Salat Sunnah.....	56
2. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Wajib Bermakmum kepada Orang yang Salat Sunnah.....	59
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM SALAT WAJIB BERMAKMUM KEPADA ORANG YANG SALAT SUNNAH.....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Pendapat Mazhab Maliki tentang Hukum Orang Salat Wajib Bermakmum kepada Orang yang Salat Sunnah.....	64
B. Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Hukum Orang Salat Wajib Bermakmum kepada Orang yang Salat Sunnah.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>79</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut bahasa, salat berarti berdoa. Sedangkan menurut istilah syariat salat berarti sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>1</sup> Salat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Salat adalah ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah. Salat merupakan inti pokok ajaran agama dengan kata lain, bila salat tidak didirikan maka hilanglah agama secara keseluruhannya.<sup>2</sup> Ditegaskan juga dalam hadis Rasulullah saw:

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.<sup>3</sup>

Seseorang yang mengerjakan salat berarti dia telah membangun pondasi agama. Hal ini juga menunjukkan pada umat islam bahwa tegak runtuhnya agama itu bukan terganutng pada umat yang lain tetapi pada umat islam itu sendiri.

Pelaksanaan salat lebih baik dilakukan dengan berjamaah. Salat berjamaah adalah hubungan yang muncul antara ritme salatnya imam dan makmum.

Islam telah mengatur beberapa kesempatan dan pertemuan sosial di antara umat Islam untuk menunaikan ibadah pada waktu-waktu tertentu. Di

---

<sup>1</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003), hlm. 115.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nur Hasanuddin. cet. ke-1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 125-126.

<sup>3</sup> Imam Tirmīzī, *al Jāmi' as Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at Tirmīzī*, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2000), no. 2616, III: 444.

antaranya, ada salat lima waktu untuk sehari semalam, salat jumat untuk minggunya, dua salat Id pada setiap tahunnya yang mengumpulkan hampir semua penduduk negeri, dan terakhir untuk semua kalangan dan asal negara, yaitu wukuf di Arafah untuk ritual tahunan. Semua itu demi terjalannya silaturahmi, kasih sayang, dan tidak putus hubungan.<sup>4</sup> Salat berjamaah merupakan syi'ar Islam yang sangat besar, dan pendekatan keagamaan yang sangat utama. Keutamaan salat berjamaah ini hingga membuat Nabi Muhammad saw, melebihi derajat semua salat menjadi dua puluh tujuh kali lipat daripada salat sendirian.<sup>5</sup> Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.

حدَّثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.<sup>6</sup>

Pada hadis ini jelas menyebutkan bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Salat berjamaah mempunyai pahala dua puluh tujuh kali lipat. Nabi selalu melakukan salat lima waktu dengan berjamaah semenjak Allah menganjurkannya hingga wafat.<sup>7</sup> Rasulullah saw. mengerjakan salat berjamaah, baik saat *safar* (dalam perjalanan) mau pun saat mukim, baik saat kondisi keamanan tidak menentu mau pun disaat keadaan terkendali.<sup>8</sup>

Para ulama sepakat bahwa menegakkan salat berjamaah di masjid adalah setinggi-tinggi taat, seteguh-teguh ibadah dan sebesar-besar syi'ar agama

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhāifī, *Fikih Islām wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 284.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Ṣhahīh al-Bukhārī* (Kairo: Dārul Hadis, 2008), hlm. 302.

<sup>7</sup> Az-Zuhāifī, *Fikih Islām Wa Adillatuh*, hlm. 285.

<sup>8</sup> Muhammad Ibn Idris asy-Syāfi'ī, *Ringkasan Kitab al Umm*, Terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 217.

Islam.<sup>9</sup> Adanya salat berjamaah diharapkan akan terwujud kedekatan sesama muslim. Melalui salat berjamaah, ada pembelajaran untuk selalu teratur dan senang untuk melakukan ketaatan dalam berbuat baik. Namun bagaimana jika dalam melaksanakan salat berjamaah berbeda niatnya? Misalnya ketika ada orang yang datang terlambat ke masjid atau tempat ibadah yang lainnya ketika bulan Ramadhan dan belum melakukan salat isya' kemudian ia mendapati imam yang sedang menjalankan salat tarawih lalu orang tersebut melaksanakan salat berjamaah di belakang imam yang menjalankan salat tarawih dengan niat makmum salat fardu isya' sedangkan imam salat sunnah tarawih. Hukum antara imam dan makmum dalam melaksanakan salat berjamaah tersebut berbeda. Persoalan seperti ini merupakan sesuatu yang sering terjadi di masjid atau tempat ibadah yang lainnya. Masalah semacam ini bertumpu pada persoalan niat, tepatnya perbedaan niat antara imam dan makmum dan masalah ini bukanlah masalah yang disepakati oleh ulama mazhab.

Niat adalah sebuah perkara penting dalam ibadah, niat juga sebagai penentu diterimanya amal, besar atau kecilnya amalan itu tergantung pada niatnya. Namun bagaimana terkait dengan hukum orang yang menjalankan salat wajib bermakmum kepada orang yang menjalankan salat sunnah? Masalah seperti ini dalam kitab fikih merupakan cabang persoalan hukum salat berjamaah yang membuat para mazhab fikih berbeda pendapat. Perbedaan niat antara imam dan makmum dalam salat berjamaah ini bukanlah

---

<sup>9</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat*, cet. ke-21 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 304.

persoalan yang disepakati oleh para imam mazhab. Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, ketika ia takbir maka takbirlah, ketika rukuk maka rukuklah ketika sujud sujudlah, ketika ia salat berdiri maka berdirilah”.<sup>10</sup> Hadis tersebut menegaskan bahwa makmum harus mengikuti imam.

Ada perbedaan penafsiran oleh para imam mazhab mengenai hadis tentang makmum harus mengikuti imam ini. Menurut pendapat mazhab Maliki tidak sah salat imam dan makmum yang berbeda niatnya secara mutlak. Seperti salat fardu di belakang salat sunnah atau salat sunnah di belakang salat fardu dan salat fardu di belakang salat fardu lainnya. Berdasarkan penjelasan dalam kitab *al-Majmu'*.

لايجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض آخر.<sup>11</sup>

Pendapat ini juga berdasarkan hadis Rasulullah saw. “Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, ketika ia takbir maka takbirlah, ketika rukuk maka rukuklah, ketika sujud maka sujudlah, ketika salat berdiri maka berdirilah.”<sup>12</sup> Hadis tersebut menegaskan bahwa makmum harus mengikuti imam. Sedangkan perbedaan niat antara imam dan makmum menunjukkan sikap makmum tidak mengikuti imam.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, sah salat jamaah dengan perbedaan niat antara imam dan makmum secara mutlak, selagi format gerakan salat imam dan makmum sama. Seperti imam salat tarawih sedangkan makmum salat

---

<sup>10</sup> Abul Husain Muslim, *Ṣhaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dār al-Kutub 'Ilmiah, 1991), I: 309.

<sup>11</sup> Syaraf an-Nawāwī, *Kitāb al-Majmu' syarḥ al-Muḥadzab li asy-syirāzī*, (Jeddah: Maktaba al-Irsyad, t.t.), IV: 169.

<sup>12</sup> Abul Husain Muslim, *Ṣhaḥīḥ Muslim*, hlm. 309.

isya'. Apabila format gerakan shalatnya berbeda, maka hukumnya tidak sah, seperti imam salat jenazah dan makmum salat isya'. Berdasarkan keterangan dalam kitab *al-Majmu'*.

فمذهبنا أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل، وتصح صلاة  
فريضة خلف فريضة أخرى.<sup>13</sup>

Pendapat ini juga berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Suatu hari Rasulullah salat bersama sahabatnya, selesai salam datanglah seorang lelaki ketinggalan lalu ia hendak salat sendiri, lalu Rasulullah bersabda, “siapa yang mau bersedekah dengan orang ini dengan berjamaah dengannya”.<sup>14</sup> Dalil kedua “Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, ketika ia takbir maka takbirlah, ketika rukuk maka rukuklah, ketika sujud maka sujudlah, ketika salat berdiri maka berdirilah”. Menurut mazhab Syafi'i hadis ini menunjukkan bahwa makmum harus mengikuti imam dalam gerakannya saja bukan pada masalah niatnya.<sup>15</sup>

Menurut mazhab Hanafi, sah orang salat sunnah di belakang imam yang salat fardu tapi tidak sah orang yang salat fardu bermakmum kepada orang yang salat sunnah. Dijelaskan dalam kitab *al-Majmu'*.

لايجوز الفرض خلف نفل اخر ولا فرض اخر، ويجوز النفل خلف فرض.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Syaraf an-Nawāwī, *Kitāb al-Majmu' syarh al-Muhadzab li asy-syirāzī*, hlm. 167.

<sup>14</sup> Az-Zuḥaiḥī, *Fikih Islām Wa Adillatuh*, hlm. 348.

<sup>15</sup> Syaraf an-Nawāwī, *Kitāb al-Majmu' syarh al-Muhadzab li asy-syirāzī*, hlm. 171.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

Mazhab Hanafi ini mencoba menggabungkan hadis-hadis secara tekstual, bahwa hanya makmum salat sunnah yang boleh mengikuti imam yang salat fardu.<sup>17</sup>

Penulis dalam meninjau persoalan perbedaan pendapat ini, memilih membandingkan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan secara pengambilan hukum dalam kasus tersebut sangat jelas yakni pendapat yang ketat dan pendapat yang ringan. Meskipun bersumber dari hadis yang sama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penulis menilai adanya beberapa pokok masalah menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengapa Mazhab Asy-Syafi'i dan Mazhab Maliki berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan salat wajib dengan berjamaah kepada imam yang melaksanakan salat Sunnah?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Asy-Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang hukum melaksanakan salat wajib dengan berjamaah kepada imam yang melaksanakan salat sunnah?

---

<sup>17</sup>Az-Zuhaiifi, *Fikih Islām Wa Adillatuh*, hlm. 346.



## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang atau penyebab dari perbedaan pendapat tentang hukum orang salat fardu bermakmum kepada orang salat sunnah menurut Mazhab Syafii dan Maliki.
- b. Untuk mencari dalil-dalil yang dijadikan rujukan untuk menghasilkan hukum orang salat fardu bermakmum kepada orang salat sunnah dari Mazhab Syafii dan Maliki.
- c. Untuk Menjelaskan apa metode istinbat hukum yang digunakan Mazhab Syafii dan Maliki tentang salat berjamaah beda niat.

### 2. Manfaat penelitian

- a. Menambah ilmu pengetahuan terutama bagi penulis sendiri dalam menekuni dan mendalami perbedaan hukum-hukum dalam ibadah salat berjamaah.
- b. Memberikan kontribusi pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana hukum salat berjamaah dengan berbeda niat.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menjawab keraguan orang yang mau melaksanakan salat berjamaah dengan mandapati imam yang salat sunnah.
- d. Sebagai sumbangan refrensi tambahan bagi mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab sehingga dapat menjadi tolak ukur dan perbandingan dalam mengerjakan tugas akhir kuliah atau skripsi. Khususnya dalam meneliti hukum-hukum salat.

#### D. Telaah Pustaka

Penyusunan penelitian ini, dilakukan dengan menelaah sumber pustaka berupa karya ilmiah, disertasi maupun skripsi dan kitab-kitab yang berkaitan dengan salat berjamaah yang berbeda niat antara imam dan makmum. Penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang hukum perbedaan niat antara imam dan makmum. Tetapi, penulis menemukan penelitian yang membahas tentang “Hukum Makmum yang *Masbuk* dalam Salat Jumat yang diteliti oleh Zainal di mana fokus penelitian diarahkan pada makmum yang mendapat rakaat berjamaah salat jumat kurang dari satu rakaat.<sup>18</sup> Jadi, persamaan penelitian yang akan penulis teliti dalam skripsi ini hanya pada kasus masbuknya saja, adapun yang lainnya seperti jenis salat berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti saudara Zainal ini.

Selanjutnya skripsi Suliyono yang berjudul “Sistem pengangkatan Imam studi perbandingan di Dusun Kranyak dan Dusun Ceper Wedomartani Ngemplak Sleman DIY”. Penelitian ini membahas tentang dasar-dasar hukum salat jamaah, syarat-syarat menjadi imam dan orang yang berhak menjadi imam. Penelitian ini membandingkan antara dua daerah dan lebih menekankan pada suatu kasus yang terjadi di daerah tersebut.<sup>19</sup> Persamaan antara penelitian tersebut dengan yang penulis teliti adalah sama-sama mencari dasar-dasar sahnya salat berjamaah dan syarat menjadi imam. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih mencari dalil-dalil yang digunakan oleh imam mazhab

---

<sup>18</sup> <http://idr.uin-antasari.ac.id>. akses, 29 Oktober 2015.

<sup>19</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id>. akses, 25 Januari 2010.

untuk menghasilkan hukum tentang orang yang salat wajib bermakmum pada orang yang salat sunnah.

Dari hasil penelaahan terhadap karya-karya tulis dan skripsi terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, baik segi isi maupun fokus permasalahan. Penelitian yang dilakukan ini membahas tentang hukum orang yang salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah secara khusus membandingkan antara pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i.

Penulis juga menelaah beberapa artikel yang membahas terkait dengan penelitian ini seperti yang ditulis oleh Muhammad Abduh Tausikal, yang membahas terkait perbedaan niat antara Imam dan Makmum.<sup>20</sup> Namun artikel ini hanya sekedar membahas pendapat imam Asy-Syafi'i saja.

Kitab-kitab fiqh juga menjadi telaah dalam mengkaji penelitian ini seperti kitab *Fathul Qarib*, kitab *al-Hawi al-Kabir* karya imam Mawardi, kitab *Fathul Wahhab* karya imam Zakariya, Wahbah Az-Zuhaiifi, *Fikih Islām Wa Adillatuh* dan kitab lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Tetapi dalam kitab-kitab tersebut tidak membahas dalil-dalil yang bisa menyebabkan perbedaan pendapat antara para Imam Mazhab. Seperti pembahasan dalam kitab *Fikih Islām Wa Adillatuh* yang menerangkan tentang bagaimana hukum salat berjamaah yang terulang di Sebuah Masjid menurut empat Mazhab akan tetapi tidak dijelaskan apa dasar hukum atau dalil dari penyebab perbedaan tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> <http://rumaysho.com>. 11 Januari 2013.

<sup>21</sup> Az-Zuhaiifi, *Fikih Islām Wa Adillatuh*, hlm. 346.

## E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini akan menggunakan teori pemaknaan hadis. Dalam kajian hadis, paling tidak ada dua teori yang berkembang, yakni *Tarīqah Lafẓiyah* dan *Tarīqah Maknāwiyah*. Kedua teori ini digunakan oleh para ulama dalam memahami kandungan hadis nabi.

*Tarīqah Lafẓiyah* adalah metode penetapan hukum Islam secara literalis. Metode ini merupakan metode penerapan langsung dalam memahami petunjuk dari bentuk-bentuk bahasa yang ditunjukkan dalam sebuah *nas*.<sup>22</sup> Penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap pengertian dari *lafaz-lafaz nas*, serta konotasinya dari segi umum dan khusus, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Sementara *Tarīqah Maknāwiyah* adalah metode *istidlal* bukan dengan *nas* secara langsung, melainkan dengan memperluas makna dari *nas* tersebut. Berbanding terbalik dengan metode yang pertama, metode ini dalam membaca sebuah teks dalil, tidak hanya berhenti pada makna zahirnya saja, tapi juga bertumpu pada makna implisit, serta mengkristal menjadi bentuk-bentuk metode istinbat hukum, seperti menggunakan *qiyas*, *maslahah mursalah* dan sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 117.

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 166.

<sup>24</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, hlm. 133.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan segala material yang terdapat dalam perpustakaan maupun di luar perpustakaan.<sup>25</sup> Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>26</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *diskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menyusun data-data yang ada, digambarkan dan dijelaskan secara rinci kemudian dianalisis dan dibandingkan. Penelitian ini menguraikan dan membandingkan tentang hukum salat fardu bermakmum kepada orang yang salat sunnah menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama.

---

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 14.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni:

##### a. Data Primer

Sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>27</sup>

Hal ini dapat berupa sumber asli. Di antara data primer yang digunakan oleh penulis, seperti:

- 1). Kitab *al-Umm* karya imam asy-Syafi'i,
- 2). Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, karya imam Malik, *al-Muwatta'*, karya imam Malik.

##### b. Data Sekunder

Sumber data yang mengutip dari sumber lain, terjadi sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, tidak langsung merupakan dokumen historik yang murni.<sup>28</sup> Termasuk dalam data sekunder ini adalah: 1).

- 1). *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhāifī.
- 2). Salat empat Mazhab, ditulis Abdul Qadir ar-Rahbawi.
- 3). Fikih imam Syafii mengupas masalah fiqhiyah berdasarkan al-Quran dan Hadis. Ditulis oleh Wahbah az-Zuhāifī.
- 4). *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, ditulis oleh Ibn Rusyd.
- 5). *Al-Majmu'*, karya Imam Nawawī.

---

<sup>27</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 139.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa buku-buku tentang pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang di dalamnya membahas tentang pendapat atau hukum yang berhubungan dengan masalah salat berjamaah beda niat antara imam dan makmum.

## 6. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif komparatif, yakni menggambarkan, menguraikan dan menyajikan seluruh pokok masalah dengan jelas tentang pendapat mazhab maliki dan mazhab syaf'i secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang secara konkrit menggambarkan keseluruhan penyusunan skripsi.

---

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 1998), hlm. 133.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang salat berjamaah dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab maliki dan mazhab syafi'i dalam menentukan hukum salat fardu bermakmum kepada orang yang salat sunnah.

Bab III merupakan penjelasan tentang bagaimana pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i tentang hukum salat fardu bermakmum pada orang yang salat sunnah.

Bab IV adalah analisis permasalahan. Dalam bab ini penyusun menganalisis dan membandingkan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang bagaimana hukum salat fardu bermakmum pada orang yang salat sunnah.

Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Melalui bab ini penyusun memaparkan kesimpulan terkait pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki, dan mengajukan saran-saran terkait permasalahan itu dengan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki tidak membolehkan hukum orang salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw tentang diwajibkannya seorang Makmum mengikuti seorang Imam dengan keumuman makna lafadz hadis, ketidakbolehana seseorang yang melakukan salat wajib bermakmum kepada orang yang menjalankan salat sunnah disebabkan Mazhab Maliki menggunakan metode pemahaman tekstual (tariqah lafziyyah) dalam memahami hadis tentang keharusan Makmum mengikuti Imam. Sementara mazhab syafi'i membolehkan orang yang salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah secara mutlak. Pendapat ini juga didasarkan pada hadis Nabi Saw tentang diwajibkannya seorang Makmum mengikuti seorang Imam. Kebolehan seseorang yang melakukan salat wajib bermakmum kepada orang yang menjalankan salat sunnah disebabkan Mazhab Syafi'i menggunakan metode pemahaman maknawi (tariqah maknawiyah) dalam memahami hadis tentang keharusan Makmum mengikuti Imam.
2. Persamaan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam pengambilan hukum tentang hukum orang salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah adalah mereka sama-sama menggunakan hadis Nabi Saw tentang wajibnya seorang makmum mengikuti seorang imam. Apabila makmum tidak mengikuti imam dalam hal gerakan salat, maka kedua mazhab ini (mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i) sama-sama menghukumi salatnya batal.
3. Adapun perbedaan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam pengambilan Hukum orang yang salat wajib bermakmum kepada orang

yang salat sunnah adalah dalam pemahaman nas hadis tentang wajibnya seorang makmum mengikuti imam salat. Menurut mazhab Maliki seorang makmum wajib mengikuti imam, termasuk dalam hal niat. Sedangkan mazhab Syai'i hanya mewajibkan seorang makmum mengikuti imam dalam hal gerakan saja bukan pada niatnya.

## **B. Saran**

1. Dalam menentukan hukum yang sering terjadi dimasyarakat seperti hukum salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah, patut menggunakan metode komparasi, guna menghasilkan sebuah kajian atau penelitian yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengetahuinya dari satu golongan tertentu.
2. Untuk seluruh civitas akademika, khususnya yang belajar tentang hukum-hukum fikih, dalam mengeluarkan sebuah pendapat hendaknya bisa melihat pendapat mana yang lebih relevan di masa sekarang, apakah itu pendapat yang menggunakan *Tariqah Lafziyyah* atau *Tariqah Ma'nawiyah*.
3. Untuk seluruh mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab, hendaknya lebih lebih membekali dan memperdalam ilmu fikih dan ushul fiqh, karena kedua ilmu ini sangat diperlukan ketika ada persoalan hukum di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Ahmad Mustafa al-Maragī, *Tafsir Al-Maragi Juz V*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013.

### B. Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl, *Ṣhaḥīḥ al-Bukhārī* Kairo: Dārul Hadis, 2008.

Muslim, Abul Ḥusain, *Ṣhaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dār al-Kutub 'Ilmiah, 1991.

Mālik bin Anās, *Terjemah Kitab al-Muwatta Imam Malik*, alih bahasa Nasrullah, Jakarta: Shahih, 2016.

Tirmidzī, Al Hafidz Abū Isā bin Saurah bin Mūsā bin Ad-Dahhak as-Sulaimī, *Sunan at-Tirmidzī*, Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2000.

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2016.

Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fikih*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2013.

Ahmad Nawawi Sa'dili, *Panduan Praktis dan Lengkap Salat Fardhu dan Sunnah*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

Ali Imran Sinaga dan Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.

Abu Yahya Zakaria al Anshari, *Gayah al Wusul Syarh Lubb al Usul*, Surabaya: Al Hidayah, t.t.

Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat*, cet. ke-21, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.

Ibn Utsaimin, *Majmu Fatāwa wa Rasāil*, cet. ke-1, ttp.: Dār Tsuroyya lin Nasyr, 1413 H.

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ar-Risālah*, Kuwait: Maktabah Dār al-Qalam, t.t.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Muh. Said, *Masalah-Masalah Fikih Kontemporer*, cet. ke-1, Pekanbaru: Suka Press, 2014.

Minhajuddin, *Posisi Fikih Muqaran dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah*, Ujung Pandang: Berkah Utami, 1997.

Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *Al-Muṣṭafā min 'Ilmi al-Usūl*, Damaskus: Ar-Risālah, 2010.

Muhammad Mustafa Syalbi, *Ushul al Fiqh al-Islami*, Bairut: Dar an-Nadhah al-Arabiyyah, 1986.

Mahmud Syalthut dan Ali as-Sayis, *Fikih Tujuh Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Nawāwī, Abī Zakariyyā Muhyiddin bin Syaraf, *Kitāb al-Majmu' syarh al-Muhadzab li asy-syirāzī*, Jeddah: Maktaba al-Irsyād, t.t

Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhim bin Mūsā bin Muhammad, *Al-I'tisām*, Bairut: Maktabah Dār al-Fikr al-Arābī, 1987.

Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nur Hasanuddin. cet. ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Syāfi'ī, Muhammad ibn Idris, *Ringkasan Kitab al Umm*, Terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Syātibi, Abū Ishāq Ibrāhim bin Mūsā bin Muhammad, *al-Muwafakat fī Usūl al-Syarī'ah*, disyarah dan ditahqiq oleh Abdullah Darraz, Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, t.t.

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Tarmidzi Abdurrahman, *Menuju Kesempurnaan Salat*, cet. ke-1, Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2017.

Taqiyuddin as-Subkī, *Ihkām al-Ahkām Syarh 'Umdat al-Ahkām*, cet. ke-2, Bairut: Dār al-Kutub, 1987.

Wahbah az-Zuhāifī, *Fikih Islām wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wahbah az-Zuhāifī, *Ushūl fiqh al-Islām*, Bairut: Dār al Fikr, 1986.

Zulkayandri, *Fikih Muqaran*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2008.

#### **D. Lain-lain**

Abbas Arfan, *Fiqh ibadah praktis*, cet. ke-2, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fikih*, cet. ke-1, Bandung: Nusamedia, 2005.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2013.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 1998.

Husnul Khatimah, "Metode Istinbath Imam Malik," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1:1 April 2017.

Hapid Ali, "Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Ba'i al-Mu'athoh," *Jurnal Perspektif*, Vol. 5:1 Mei 2021.

<http://idr.uin-antasari.ac.id>. akses, 29 Oktober 2015.

<http://digilib.uin-suka.ac.id>. akses, 25 Januari 2010.

<http://rumaysho.com>. 11 Januari 2013.

Ibrahim Husein dkk., *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru dalam Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.

Laskar Lawang Songo 12, *Term Syari'at dan Cita Kemaslahatan*, cet. ke-1, Kediri: Lirboyo Pres 2012.

Masykuri Abdurrahman, *Kupas Tuntas Salat*, cet. ke-1, Jakarta: Erlangga, 2006.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Pecinta Ilmu, "Imam-imam Mazhab Serta kitabnya", [nurcahayakemenangan.blogspot.co.id](http://nurcahayakemenangan.blogspot.co.id), akses 13 April 2016.

Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Fikih Salat Berjamaah*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa Masturi Irham, Asmu'i Taman, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kauthar, 2006.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1998.

Yusuf al-Qardhawi, *al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Gema Indonesia, t.t.

Zulkifli, *Rambu-rambu Fikih Ibadah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.